

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT NIAS DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ADAT

Oleh:

Laka Dodo Laia¹⁾, Magdalenamaria Duha²⁾
^{1,2}STKIP Nias Selatan

Abstrak

Masalah warisan bukan hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan bila masalah ini selalu dibicarakan banyak orang, baik di pedesaan maupun di kota besar. Faktanya banyak kasus perebutan harta warisan oleh sesama ahli waris yang sudah sampai di pengadilan bahkan telah diputus oleh pengadilan. Dilihat dari sistem pewarisan di Indonesia antara kelompok masyarakat yang satu daerah dengan masyarakat daerah lainnya tidak sama. Perbedaan ini muncul karena sistem pembagian warisan menurut kaedah hukum adat berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang berlaku pada masing-masing kelompok masyarakat itu sendiri. Hukum waris di Indonesia didasarkan pada KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. ada tiga macam sistem pewarisan di Indonesia yaitu : Pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial), Pertalian darah menurut garis ibu (matrilinial), dan Pertalian darah menurut garis kebabak-ibuan (parental); Oleh karena dalam jurnal ini peneliti mengangkat judul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat”. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan metode pendekatan Undang-Undang, ilmu Hukum, Sosial dan Budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan pembahasan, analisis dan temuan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat Nias didasarkan pada pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial). Adapun saran yaitu pembagian harta warisan seyogianya dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan porsi hak masing-masing.

Kata Kunci: Harta Warisan, Ahli Waris, Masyarakat Nias, Hukum Adat;

1. PENDAHULUAN

Masalah warisan bukan hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan bila masalah ini selalu dibicarakan banyak orang. Dalam surat khabar, media masa, media elektronik, *google* dan *Fase Book* yang terbit di kota besar dan juga di daerah, sering terungkap kasus perebutan harta warisan oleh sesama ahli waris, bahkan banyak kasus yang sudah sampai ke sidang pengadilan. Pembagian harta warisan di Indonesia tidak sama antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan ini muncul karena sistem pembagian warisan menurut kaedah hukum adat berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang berlaku pada masing-masing kelompok masyarakat itu sendiri. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. Ada tiga macam dasar pertalian kekeluargaan atau keturunan yang dikenal dalam hukum adat.¹⁾ yaitu :

1. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial)
2. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilinial)
3. Pertalian darah menurut garis kebabak-ibuan (parental)

Pertalian darah sangat berpengaruh pada sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat. Dalam masyarakat yang memiliki sistem kekeluargaan patrilinial misalnya, hak pewarisan atas

harta peninggalan si pewaris didasarkan pada hubungan darah garis laki-laki/bapak. Kekeluargaan patrilinial, misalnya hak kewarisan atas harta peninggalan si pewaris didasarkan pada hubungan darah garis laki-laki/bapak. Atas dasar itu maka kedudukan anak laki-laki dalam hak pewarisan lebih tinggi dari kedudukan anak perempuan. Hal ini dapat kita cumpai antara lain pada masyarakat suku Batak, Minahasa, Gayo, Sangir, dan Nias.

Lain halnya dengan masyarakat yang memiliki sistem kekeluargaan matrilineal. Sedangkan pada masyarakat yang memiliki sistem kekeluargaan parental/bilateral, hak pewarisan berlaku sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Walaupun mereka sudah menikah (berkeluarga), mereka masih berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, baik itu harta peninggalan dari bapak maupun harta peninggalan dari ibu. Sistem pewarisan seperti ini dapat kita jumpai antara lain pada masyarakat suku Jawa, Sunda, Madura dan Bugis.

Masyarakat Pulau Nias, seperti yang ingin dikemukakan oleh peneliti, termasuk masyarakat penganut sistem kekeluargaan patrilinial. Itulah sebabnya hak pewarisan, kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan, dan yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tua atau pewaris

adalah anak laki-laki. Sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat Nias yang patrilineal, mungkin ada persamaan dan perbedaan dalam sistem pewarisan dalam masyarakat patrilineal lainnya. Banyak yang belum tahu bahwa masyarakat Nias adalah satu Suku masyarakat di Indonesia yang memiliki kebudayaan dan bahasanya tersendiri dimana mendiami kepulauan Nias dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, antara lain Pulau Hinako, Pulau Telo, Pulau Fulu dan pulau lainnya.

Seperti dikemukakan sebelumnya masyarakat Nias yang memiliki adat istiadat dan budaya tersendiri. Maka orang pertama yang datang ke Pulau Nias persisnya tidak diketahui. Tetapi menurut mitos bahwa kedatangan manusia yang pertama ke pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirao yang memiliki 9 (sembilan) orang putra yang disuruh keluar dari Teteholi Ana'a karena memperebutkan Tahta Sirao, ke 9 putra itu dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjak kaki di Pulau Nias. Penelitian Arkeologi telah dilakukan di Pulau Nias sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa sudah ada manusia di Pulau Nias sejak 12.000 tahun silam yang bermigrasi dari daratan Asia ke Pulau Nias pada masa paleolitik, bahkan ada indikasi sejak 30.000 tahun lampau kata Prof. Harry Truma Simanjuntak dari Puslitbang Arkeologi Nasional dan LIPI Jakarta. Pada masa itu hanya budaya Hoabinh, Vietnam yang sama dengan budaya yang ada di Pulau Nias, sehingga diduga kalau asal usul Suku Nias berasal dari dataran Asia disebuah daerah yang kini menjadi negara yang disebut Vietnam.

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Sebenarnya hukum waris adat barulah dapat dimengerti setelah membaca atau mempelajari semua aturan pewarisan, namun uraian ini diberikan rumusan yang dapat memberikan pegangan dan gambaran tentang pokok dan batasan.

Kata hukum waris berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Pengertian hukum waris adat tidaklah dibatasi pada uraian tentang warisan dalam hubungan dengan ahli waris, tetapi dalam pengertian yang lebih luas dari apa yang dianggap oleh masyarakat yang belum tahu persisi arti dari pada hukum waris adat.

Hukum waris adat sesungguhnya hukum yang mengatur harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini, banyak Ahli atau para Sarjana memberikan pendapat tentang hukum waris adat, yang masing-masing memberikan perumusan yang berbeda.

Adapun pendapat para Ahli atau para Sarjana tersebut, yaitu : B. TERHAAR menyatakan : “ .. hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.¹⁴ Prof. DR. R. SOEPOMO, SH. menyatakan bahwa : “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan

serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*inmateriele goed eren*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.¹⁵

Dengan demikian hukum waris adat itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Kemudian cara penyelesaiannya itu sebagai akibat meninggalnya seseorang, sedangkan sebenarnya warisan itu adalah bendanya serta penyelesaian harta benda seseorang kepada ahli waris, dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia. Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, berarti hukum waris itu meliputi hukum yang mengatur mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibatnya sebagai akibat meninggalnya pewaris.

2. Sistem Hukum Waris Adat

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Sistem pewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral, atau dengan kata lain sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh cara menarik keturunan.

Dalam susunan hukum adat dikenal tiga macam sistem pewarisan, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian - untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

b. Sistem Pewarisan Kolektif.

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada para ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris

diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

c. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayoran sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah meninggal, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga serta berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun

temurun. Dalam sistem ini setiap ahli waris dari harta bersama.

3. Subyek Hukum Waris Adat

Pada hakikatnya subyek hukum waris adat adalah:

a. Pewaris

Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik material maupun imaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

b. Ahli Waris

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris adalah tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Di dalam definisi tentang hukum waris adat, disebutkan bahwa proses pewarisan itu berlangsung dari suatu angkatan pada angkatan berikutnya, jadi ahli waris adalah selalu angkatan yang lebih muda yang diturunkan oleh sesuatu angkatan, antara lain :

1. Keluarga Sedarah

Sesuai dengan pengertian hukum waris Hukum Adat dimana pewarisan itu adalah proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, maka yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah keturunan dari pewaris:

- a. Keturunan garis lurus ke atas, yaitu orang tua pewaris.
- b. Keturunan garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak pewaris.
- c. Keturunan garis lurus kesamping, yaitu saudara-saudara pewaris.

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini tentunya dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan dari pewaris.

2. Keluarga Yang Bukan Sedarah

Yang termasuk kelompok ahli waris bukan sedarah adalah:

- 1) Anak Angkat

Mengangkat anak atau yang lebih dikenal adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang baik seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Perbuatan mengangkat anak sedemikian ini, merupakan gejala yang umum dalam masyarakat Indonesia.

Latar belakang pengangkatan anak ini pada umumnya dilakukan oleh suatu keluarga karena:

1. Tidak mempunyai keturunan;
2. Tidak ada penerus keturunan;
3. Menurut adat perkawinan setempat;
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan;
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

Dalam hukum adat dikenal anak angkat berupa:

- a) anak angkat yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya.

Di daerah Lampung anak angkat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya disebut anak angkat "tegak tegi", yaitu penerus keturunan bapak angkatnya. Ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu.

Apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak legi, maka ia berhak sebagai ahli waris dari bapak angkatnya.

Pada dasarnya anak angkat tegak tegi, atau sebagaimana disebut anak angkat mutlak dikalangan masyarakat Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, maka mereka ini tidak lagi sebagai ahli waris dari bapak atau orang tua kandungnya, tetapi ia hanya mewarisi dari orang tua angkatnya saja.¹⁹

- b) anak angkat yang tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya.

Di Jawa anak angkat itu Ngangsu sumur loro, artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga harta warisan dari orang tua kandungnya. Hal mana pernah sebagai keputusan Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T. 148-hal 307) bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Dalam pewarisan jika anak kandung ada, maka anak angkat mendapat warisan tidak sebanyak bagian anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih dengan anak kandung, dengan menggunakan dasar hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia meninggal dunia-

bahwa anak angkat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

2) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh isteri atau suami dari perkawinan dengan suami atau isteri terdahulu kedalam perkawinan yang baru.

Pada umumnya anak tiri dianggap anggota keluarga dari bapak tiri, tetapi ia bukan sebagai ahli waris dari bapak atau ibu tirinya.

Anak tiri hanya ikut menikmati penghasilan bapak atau ibu tiri. Seorang anak tiri hanya berhak sebagai ahli waris dari bapak atau ibu kandung masing-masing.

3) Janda

Pada umumnya dilingkungan masyarakat adat yang bersifat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur. Janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, sepanjang tidak melakukan perkawina lagi, mentaati adat di pihak kerabat suami, bertempat kediaman di tempat (pihak) suami, tidak melakukan perbuatan tercela, ia tetap mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta peninggalan suaminya asalkan bukan merupakan harta pusaka, untuk keperluan hidupnya dan untuk diteruskan kepada anak lelaki keturunannya, dari almarhum suaminya. Didalam kepengurusan harta peninggalan tersebut dalam hal-hal yang penting ia didampingi saudara tertua dari suaminya atau penggantinya yang masih hidup, jika anak-anaknya belum dewasa.

Apa bila kehidupan janda tersebut susah, karena harta peninggalan suaminya almarhum tidak cukup atau tidak ada, maka ia diurus dan dipelihara oleh keluarga almarhum suaminya sampai anaknya dapat berdiri sendiri atau sampai ia meninggal.

Di Batak Karo janda bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya, tetapi ia berhak menikmati hasil dari harta kekayaan almarhum suaminya, selama ia hidup dan tetap berada di pihak almarhum suaminya, walaupun ia tidak mempunyai keturunan atau anak. Jika ia mempunyai anak, dan kemudian harta peninggalan almarhum suaminya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya atau ada yang dijual karena kebutuhan hidup, maka anak-anaknya berkewajiban mengurus dan memelihara ibunya sampai ia meninggal.

Tetapi tentang kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat perkembangan baru dimana janda dapat pula berkedudukan sebagai ahli waris, yaitu :

Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 320 K/Sip/1968 tanggal 17 Januari 1959 menyatakan bahwa "Menurut Hukum Adat di daerah Tapanuli" dalam perjalanan zaman pada waktu sekarang :

- Isteri apat mewarisi harta gono-gini (harta pencaharian) dari sang suami yang meninggal dunia.
- Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibunya.
- Anak yang berada dibawah pengampuan ibunya, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem Parental atau Bilateral, khususnya di Jawa, janda dapat pula berkedudukan sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 298 K/Sip/1958 tanggal 29 Oktober 1958 menyatakan bahwa "Menurut Hukum Adat yang berlaku di Pulau Jawa apa bila dalam suatu keluarga tidak dikaruniakan anak atau keturunan, maka janda dapat menguasai harta gono-gini (harta pencaharian) almarhum suami sampai ia meninggal dunia atau ia kawin lagi dengan orang lain".

Hal ini berarti bahwa peradilan di Indonesia masih tetap menghormati hukum adat, dimana janda dalam masyarakat Patrilineal dan Parental/Bilateral sesungguhnya bukan ahli waris dari suaminya, melainkan hanya berhak mengurus dan menikmati harta peninggalan suaminya untuk keperluan hidupnya, tetapi dengan keputusan Mahkamah Agung R. I. tersebut janda dimungkinkan untuk menjadi ahli waris harta gono-gini (harta pencaharian) suaminya. Sedangkan terhadap harta pusaka janda bukan ahli waris suaminya.

4) Duda.

Dalam kenyataan bahwa seorang duda tidak begitu mudah terlantar hidupnya karena ditinggal mati oleh isterinya, karena dia masih dapat bekerja tetap seperti biasa. Jadi tidak tergantung semata-mata dari harta peninggalan isterinya. Hanya seorang duda nyata-nyata benar memerlukan nafkah dari harta peninggalan isterinya, misalnya karena fisik tidak kuat lagi untuk bekerja, maka dia dapat menuntut supaya harta itu disediakan untuk bekal kelangsungan hidupnya.

c. Harta Warisan

Dalam membicarakan hukum selalu berhubungan dengan manusia pada pergaulan hidup. Hukum waris ini memperbincangkan hal-hal tentang ikatan keluarga karena hubungan biologis. Didalam hukum waris mencakup tentang benda-benda material yang dimiliki oleh Pewaris yang nantinya dialihkan kepada Ahli warisnya yang mempunyai hubungan dengan biologis.

Tiap kesatuan keluarga mesti ada benda-benda material yang dimiliki oleh keluarga itu. Kekayaan dari tiap keluarga itu berfungsi :

- Kekayaan merupakan basis material dalam kehidupan keluarga. Kekayaan yang merupakan basis material dari setiap ikatan kekeluargaan, dimana harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.
- Kekayaan berfungsi untuk memberikan basis material bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunan.
- Karena harta kekayaan itu merupakan basis material dari pada kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta kekayaan itu merupakan untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan.

Karena harta kekayaan itu merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya

dalam proses pewarisan harta tersebut tidak dilakukan pembagian.

Demikian dari asal-usul, sehingga harta warisan itu terdiri dari :

a. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan. Jadi harta asal ini seolah-olah sebagai modal pribadi yang dibawa masuk kedalam perkawinan.

b. Harta Bawaan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka harta bawaan atau harta pembawaan itu berarti harta penantian suami atau isteri yang nantinya akan dibawa sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri-sendiri.

1) Bawaan Suami

Harta bawaan suami yang dimasukkan kedalam ikatan perkawinan, yaitu berupa harta pembuangan atau harta pembekalan. Sebagai harta pembuangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan isteri, hal ini berlaku apa bila perkawinan itu berbentuk perkawinan jujur, dimana setelah perkawinan, isteri menetap dipihak suami (patrilokal). Harta ini biasanya berupa tanah, bangunan rumah, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Dengan demikian maka harta penantian suami ini merupakan harta pokok.

2) Bawaan Isteri

Harta bawaan isteri dalam ikatan perkawinan jujur yang biasanya berlaku dalam kekerabatan patrilineal seperti dikalangan masyarakat Batak atau Lampung Pepaduan menjadi satu kesatuan dengan harta pokok suami yang setelah isteri menetap dipihak suami tidak terpisah-pisah penguasaannya dan pemilikannya, kesemuanya dikuasai dan dimiliki sebagai harta bersama dibawah kekuasaan dan pimpinan suami, sedangkan isteri bertindak sebagai orang kedua didalam rumah tangga. Bawaan isteri itu berupa pakaian wanita, perhiasan, ranjang kasur lengkap, perabot rumah tangga serta alat-alat dapur yang akan dipergunakan bagi kehidupan rumah tangga baru itu. Tetapi apa bila terjadi perceraian, maka harta bawaan ini akan kembali kepada pemilik asalnya.

c. Harta Bersama

Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinan baik harta asal, harta bawaan maupun harta pencaharian (harta gono-gini) adalah merupakan harta bersama suami isteri. Tidak dipermasalahakan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami isteri. Apabila perkawinan mereka putus, maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/Sip/1960 tanggal 9 April 1960, harus dibagi sama rata antara suami isteri.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu. Menurut Arikuntoro, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan jenis penelitian hukum normatif yang lazim disebut penelitian kepusakaan atau *Library Research* yaitu mempelajari berbagai sumber tulisan dan buku-buku yang berkaitan dengan sistem pembagian harta warisan masyarakat Nias yang menganut sistem patrilineal dan penelitian Lapangan atau *Field Research* yaitu mengumpulkan data atau informasi di lapangan melalui wawancara terhadap beberapa informan baik masyarakat Nias yang ada dikampung maupun yang ada diluar Nias, seperti di Medan, Padang, Jakarta, Semarang dan Surabaya.

3. HASIL PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan pengkajian, pembahasan dan analisis atas Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat, maka yang menjadi ahli waris atas harta warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia adalah anak laki-laki.

Sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya, tetapi ada bagiannya, seperti pohon kelapa (*wezekhula*), kalung emas, gelang emas, baju, peniti emas, cincing emas (*gama-gama ina*) ibunya.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu yang menjadi ahli waris dalam perawisan pada masyarakat Nias dengan sistem kekeluargaan patrilineal adalah anak laki-laki.

5, DARTAR PUSTAKA :

- ArikuntoroSuharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm. 14.
- Laiya Bambowo, Sendi-sendi Masyarakat Nias, dalam Majalah Peninjauan, Tahun II Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia, Jakarta 1975, hlm. 10
- Dr. Th. Muller Kruger, Sedjarah Geredja di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1959, hlm. 203-209.
- Haar Ter, Mr. B. Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.Ng, Soebakti Poesponoto, cet VIII,Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Haar Ter, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm.47.
- Ichsan Achmad, SH, Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 53, 54.

Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Cet. XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 49.

Subekti R. S.H. Kitab Undang-Undang Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 185

Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., op. Cit, hlm 79.

Soedarso SH., Hukum Waris, Laporan Penataran FH-UGM Bag. I-II, 1978

Saebani Ahmad Deni, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Soedarso SH. *Hukum Waris*, Laporan Penataran FH-UGM Bag. I-II, 1978.

Internet :

<https://p2k.unkris.ac.id>. Diakses, 25 Maret 2022.

<https://p2k.unkris.ac.id>. Diakses, 25 Maret 2022.

Kompas.com, April, 16, 2013, Jakarta.

Kompas.com, 16/04/2013, 09.08 Wib.

<https://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 26 Maret 2022.

<https://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal 26 Maret 2022.